

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh beberapa variabel yang diduga mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang ditandai indeks CETR (*transfer pricing*, profitabilitas, *Debt to Equity Ratio*, *Corporate Social Responsibility*, kompensasi rugi fiskal) perusahaan BUMN go *public* selama periode 2019-2022.

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel bebas yaitu *Transfer Pricing*, Profitabilitas, *Debt to Equity Ratio*, *Corporate Social Responsibility*, dan Kompensasi Rugi Fiskal berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil ini diartikan perusahaan dapat menerapkan skema transaksi penjualan dengan harga yang lebih rendah ke perusahaan dengan hubungan istimewa dibandingkan ke pihak independen dengan tujuannya memperkecil peredaran usaha sehingga beban pajak yang akan dibayarkan menjadi rendah.
2. Tidak terdapat pengaruh signifikan pada variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak akan semakin rendah.
3. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah tingkat *Debt To Equity Ratio* perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan oleh pembiayaan operasional yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan dan pihak ketiga atau hutang perusahaan.
4. Terdapat pengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak. Hasil ini diartikan semakin tinggi tinggi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini menunjukkan bahwa melalui

Corporate Social Responsibility, perusahaan dapat menyamakan kegiatan penghindaran pajak.

5. Terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak. Hasil ini diartikan keringan pembayaran pajak selama lima tahun, yang secara otomatis dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi pembayaran pajak perusahaan.

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya terbatas pada periode 2019-2022 sehingga hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasikan untuk periode-periode yang lain.
2. Penelitian ini hanya menggunakan *transfer pricing*, profitabilitas, *debt to equity ratio*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kompensasi rugi fiskal sebagai model regresinya.

C. Saran Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka peneliti mengharapkan untuk penelitian diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

1. Karena penelitian ini hanya pada periode 2017-2018 masih dianggap kurang mewakili dari keseluruhan perusahaan maka, peneliti selanjutnya dapat menambahi periode selanjutnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menguji variabel-variabel bebas yang signifikan lainnya seperti, corporate governance atau karakter eksekutif.
3. Bagi pemerintah khususnya DJP, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang baru mengenai *tax avoidance* atau penghindaran pajak sehingga dapat membantu menambah penerimaan Negara yang bersumber dari pajak.